

PRAKTIK MEDIASI ONLINE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN PADA
MASA PANDEMI COVID 19
(STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG)

Tesis

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh

DHIKA AMAL FATHUL HAKIEM

NPM:2074130008

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni., S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. Nurnazli., S.Ag., S.H., M.H



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
KONSENTRASI ILMU SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhika Amal Fathul Hakiem

Npm : 2074130008

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul : Praktik Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Di Provinsi Lampung). Adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang di tunjuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 April 2022

Penulis

Dhika Amal Fathul Hakiem

NPM. 2074130008



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN)RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Z.A Pagar Alam Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142

Judul Tesis : Praktik Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus
Pada Pengadilan Agama Di Provinsi Lampung)

Nama : Dhika Amal Fathul Hakiem

NPM : 207413008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Program : Pasca Sarjana

MENYETUJUI

Untuk dapat dipertahankan dalam Sidang Terbuka Program PascaSarjana UIN
Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002

Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., SH., M.H.

NIP. 197110611998032005

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Z.A Pagar Alam Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Tesis dengan judul : Praktik Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Di Provinsi Lampung). Disusun oleh Dhika Amal Fathul Hakiem, NPM: 2074130008 Program Studi Hukum Keluarga Islam. Telah diujikan dalam Sidang Terbuka pada **tanggal 13 April 2022** oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan **Lulus**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani., S.H.I, M.A

Penguji I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H.M.Hum

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H

Penguji III : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 198008012003121001

ABSTRAK

Dhika Amal Fathul Hakiem (2074130008) “Praktik Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Provinsi Lampung)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2022 M/1443 H. 106 halaman + lampiran.

Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan secara merinci mengenai praktik Mediasi secara Online pada kasus penyelesaian perkara perceraian pada masa pandemi Covid 19 pada Pengadilan Agama Di Provinsi Lampung. Permasalahan utama dalam Tesis ini adalah praktik penyelesaian perkara perceraian yang di mediasi secara online dengan menggunakan aplikasi yang ada di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field research* dengan melakukan pengkajian terhadap wawancara para responden, penelitian lapangan dan sumber lain yang berkaitan dengan objek kajian. Setelah data diperoleh, penulis menganalisis secara kualitatif dari data yang diperoleh terhadap objek yang ada.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat Yuridis-Empiris yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan dapat memberikan data yang valid dari objek yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 (PERMA) Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Hasil dari penelitian ini adalah menjawab mengenai praktik mediasi yang dilakukan pada masa pandemi covid 19 dan penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan mediasinya secara online dan tetap melalui standar operasi pelayanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam tesis ini adalah penggunaan aplikasi media telekomunikasi sebagai ruang diskusi dan fasilitas komunikasi privat serta ketersediaan peralatan teknologi yang dapat mendukung komunikasi dengan cara-cara yang baik, karena ada pihak yang bersengketa tidak memiliki smartphone ataupun laptop yang dapat digunakan sebagai media mediasi online, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi secara online.

Kata Kunci : Mediasi, Praktik Mediasi Online, Mediasi Online

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.



PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نَعْمٌ : *nu'ima*
 عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزُّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 البِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*
 النَّوْءُ : *al-nau’*
 شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dhika Amal Fathul Hakiem dilahirkan di Arga Makmur pada tanggal 27 Februari 1996 Anak ke 1 dari 4 bersaudara dan putra dari pasangan Bapak Ilham Nur dan Ibu Ramadhaniarty Berikut pendidikan penulis berawal pada :

1. TK Al Quraniyyah Manna Tahun 2002
2. SD Negeri 4 Kotabumi Tahun 2002-2008
3. MTS Negeri 1 Bandar Lampung Tahun 2009-2012
4. MA Negeri 2 Bandar Lampung Tahun 2012-2015
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015-2019
6. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Tahun 2020-2022



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Sehingga memberi dukungan, kekuatan serta motivasi dan doa yang tiada hentinya dalam menyelesaikan Tesis ini. Dengan segala kerendahan hati dan kebahagiaan, Tesis ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih dan sayang serta hormat yang tak terhingga kepada :

1. Untuk Ayahku Alm, Ilham Nur dan Ibuku tercinta Ramadhaniarty terimakasih selalu mendengarkan dan memberikan saran atas keluhan kesahku, memberikan semangat dan doa disetiap langkahku menuju penyelesaian Tesis ini.
2. Untuk para adikku, Alfie Hadi Karamai, S.H, Mohammad Irfan Nugraha, serta Nayla Diyyasamawaite terimakasih atas doa dan semangat serta dukungan yang selalu mengiringi langkahku.
3. Untuk Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung terimakasih telah membawaku pada tahap ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu Tesis ini. Shalawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang terang benderang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun judul Tesis ini adalah Praktik Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19. Tesis ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Tentunya dalam penulisan Tesis ini banyak kekurangan yang semata-mata karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pembaca.

Terselesainya penyusunan Tesis ini tak luput dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Maka penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tesis ini. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya.

2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Dr. Hj Zuhairi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr, Abdul Qodir Jaelani, SH.I., M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj Zuhairi, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang banyak meluangkan waktu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Kelas II yang telah memberikan kesediaan waktu kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini.
6. Bapak Rohmat, S.Ag, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II yang telah memberikan kesediaan waktu kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini.
7. Bapak Drs. Husniadi selaku Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA yang telah memberikan bimbingannya dan nasehatnya kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Kelas A Angkatan 2020 yang senantiasa bersama dalam menempuh ilmu dibangku kuliah sampai saat ini.

9. Untuk Almarhum Ayahku dan Ibukku tersayang, dan para adik-adikku. terimakasih untuk kasih sayang dan segala upaya yang telah dilakukan. Do'a, semangat, pengorbanan, serta dukungan secara moril dan materil sehingga dapat menyelesaikan Tesis dengan tepat waktu dan pasti membuat kalian semua bangga.

10. Dan semua pihak yang membantu dan terlibat dalam penyelesaian Tesis ini, semoga kita semua dipertemukan di Jannah Nya Allah Swt. Aamiin.

Akhir kata, Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah luasnya wawasan kita semua, Aamiin.



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
ABSTRAK	IV
MOTTO	V
PEDOMAN TRANSLITERASI	VI
RIWAYAT HIDUP	XII
PERSEMBAHAN	XIII
KATA PENGANTAR	XIV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi, pembatasan masalah, Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir	10
G. Pendekatan Penelitian	15
H. Metode Penelitian	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Mediasi	20
1. Jenis dan Bentuk Mediasi	20
2. Mediasi Menurut Ajaran Islam	22
3. Mediator Dalam Islam	24
4. Mediator Dan Keahlian Yang Harus Dimilikinya	25
5. Tahapan-Tahapan Dalam Mediasi	27

6. Kendala Dan Tantangan Dalam Mediasi	29
B. Perceraian Dan PERMA No 1 Tahun 2016	35
1. Pengertian Perceraian	35
2. Upaya Ditempuh Sebelum Terjadinya Perceraian	37
3. Sebab Serta Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan.....	38
4. Latar Belakang Diterapkannya Perma No 1 Tahun 2016	42
5. Landasan Filosofis Hukum Progresif	46
6. Konsep Masalah Dalam Islam	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Sumber Data.....	58
1. Sumber Data Primer	58
2. Sumber Data Sekunder.....	59
3. Metode Penelitian.....	59

BAB IV ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulang Bawang	62
1. Profil Pengadilan Agama Tulang Bawang	62
2. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang	65
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulang Bawang	72
4. Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Tulang Bawang	74
5. Daftar Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Tulang Bawang ..	78
B. Gambaran Pengadilan Agama Kotabumi	78
1. Sejarah Pengadilan	79
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi	81
3. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Kotabumi	82
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabumi	85
5. Daftar Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Kotabumi	87
C. Analisis Data Penerapan Mediasi Online.....	87

1. Awal Mula Mediasi Online	87
2. Pelaksanaan Mediasi Online	89
3. Proses Mediasi Online Perkara Perceraian	94

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	106
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi merupakan salah satu bentuk praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan yang sudah melembaga dan sudah ada di Indonesia, bahkan telah dapat digunakan pengadilan, baik itu Pengadilan Umum ataupun Pengadilan Agama, sebagai sebuah terobosan dalam mengupayakan perdamaian untuk menyelesaikan sengketa dalam proses penyelesaian perkara. Pengintegrasikan mediasi juga sebagai proses beracara di Pengadilan akan memiliki kekuatan yang sangat potensial. Bahkan juga sebagai sarana alternatif dalam proses penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan unsur ekonomis dalam praktek beracara di pengadilan, baik dilihat dari segi pembiayaan maupun waktu yang dapat diminimalisir¹. Bahkan mediasi memberikan kemudahan dan manfaat terhadap para pihak yang berperkara untuk mencapai *win-win solution*, bukan menjadikannya para pihak yang berperkara kalah (*win-lose*) di pengadilan, selain itu pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh pengadilan dapat mengatasi permasalahan penumpukan perkara yang terjadi di pengadilan saat ini.

Mediasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama merupakan wujud dari kekuasaan kehakiman dalam proses penyelesaian perkara untuk mencapai hasil perdamaian. Sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama mempunyai tugas, pokok, serta fungsi dalam membantu para pencari keadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara yang didaftarkan kepadanya, berpegang teguh pada prinsip dasar yang dimilikinya, yakni prinsip sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Sejak diberlakukannya UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, maka

¹ Michael L Prigoff Lawrence R Freedman, *Confidentiality In Mediation: The Need Protection* (Ohio: 1986, t.t.), h.37.

kewenangan Pengadilan Agama semakin luas dan kompleks.² bukan hanya permasalahan sengketa perceraian, namun masuk kepada ranah lain yakni waris, wasiat, wakaf dan sebagainya.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama memberikan pengaruh nilai-nilai positif dalam penyelesaian perselisihan permasalahan keluarga, tidak sedikit perkara yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama melalui jalur mediasi berakhir dengan perdamaian antar kedua belah pihak atau kepada setiap yang berperkara³. Perkara-perkara keluarga (*al ahwal al-syakhsiyah*) yang banyak diselesaikan oleh Pengadilan Agama didominasi oleh perkara-perkara perceraian. Disinilah mediasi sering ditempuh serta dijadikan jalan keluar bagi pihak yang memiliki perkara tersebut. Dengan mediasi upaya hukum dalam menetapkan kasus perceraian dapat tidak terjadi.

Untuk mengetahui suatu perkara dapat berhasil atau gagal diselesaikan melalui mediasi, Lucy V Kazt mengatakan, “Keberhasilan proses penyelesaian perkara melalui mediasi jika nilai keadilan dan kesederajatan hukum yang diberikan kepada para pihak berperkara bersifat sama. Para pihak berperkara meyakini penyelesaian perkara yang dilakukan melalui jalur mediasi dapat mengurangi kerugian dan melahirkan keuntungan. Para pihak dapat merasa ”sama sama menang” tidak saja dalam artian ekonomi ataupun keuangan, tetapi juga kemenangan moral dan reputasi (nama baik dan kepercayaan)”⁴. Adapun urgensi dan motivasi dari mediasi terhadap penyelesaian perkara di pengadilan agar para pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam prosesnya di pengadilan, apabila ada hal-hal yang mengganjal dan menjadi masalah, maka segera harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah serta mufakat. Adapun tujuan mediasi untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Biasanya untuk mencapai kesepakatan damai sulit untuk dicapai

² UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 59

³ Manan Roberts, *Mediation In Family Disputes : Principles And Practice* (Hampshire: Ashgate Publishing, 2008),h. 2.

⁴ Lucy V. Kazt, *Enforcing An ADR Clause Are Good Intention All You Have?* (California: California Law Review, 1988),h. 588.

bagi siapapun yang berperkara, namun dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim dan mediator non hakim di Pengadilan Agama persoalan-persoalan yang hadir akan menjadi cair dan melahirkan bentuk kesadaran kepada para pihak yang berperkara tentang pentingnya arti perdamaian. Penyelesaian perkara melalui mediasi menjadi hal yang menarik dibahas, karena kasuitisnya kepada perkara Perdata Islam, secara garis besar penyelesaian perkara melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama bertujuan untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.⁵

Dalam prosesnya, perkara yang sudah didaftarkan dan diajukan ke Pengadilan akan diperiksa dalam proses adjudikasi. Sebelum diperiksa, para pihak wajib menempuh proses upaya damai baik yang dilakukan oleh majelis hakim maupun melalui upaya mediasi. Penerapan mediasi di pengadilan berawal dari pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg. Yang mengatur mengenai lembaga perdamaian (*dading*) dan kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum memeriksa perkaranya.

Mediasi di pengadilan dilembagakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan Lembaga Damai. SEMA tersebut lalu disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan tujuan memperkuat dan memaksimalkan mediasi terkait dengan proses berperkara di pengadilan⁶. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 muncul sebagai penyempurnaan atas PERMA sebelumnya yang dinilai belum relevan dan untuk mengoptimalkan kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.⁷ Alasan pelembagaan

⁵ Masykuri Abdillah dkk, *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia Sebagai Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas* (Jakarta: Renaisan, 2005),h. 327.

⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h.6.

⁷ PERMA NO 1 Tahun 2016 (Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan).

mediasi kepada lembaga pengadilan yaitu, untuk mengatasi masalah penumpukan perkara, sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, sebagai elemen yang mendukung untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang memuaskan serta memiliki rasa keadilan dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara disamping penyelesaian yang bersifat adjudikatif.⁸

Mediasi diterapkan diseluruh Pengadilan Agama tingkat pertama serta dengan dilembagakannya mediasi ke pengadilan maka akan memberikan solusi sikap dari pihak berperkara dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Konsep mediasi pada hakikatnya memberikan hasil penyelesaian perkara yang saling menguntungkan atau *win-win solution*, para pihak yang bersengketa akan mendapatkan rasa keadilan yang sesuai dengan kehendaknya dan penyelesaiannya memiliki kekuatan hukum tetap. Jika mediasi berhasil mendapatkan kesepakatan damai, hal itu akan memberikan dampak positif kepada para pihak karena penyelesaian dilakukan dengan cara saling mendamaikan. Kesepakatan damai dapat dituangkan dalam akta perdamaian (*Akta Van Dading*) bertujuan untuk menguatkan dan menghukum para pihak agar dapat melaksanakan isi perdamaian yang telah dibuat.⁹ Namun apabila para pihak berkehendak lain, penggugat dapat mencabut gugatannya namun tetap pada keterikatan perdamaiannya yang telah dibuat. Penyelesaian perkara melalui mediasi perlu dipandang sebagai cara yang efektif karena memberikan akses kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Demikian juga sebagai implementasi dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Namun pada hakikatnya perlu dilihat keefektifannya agar hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Tidak efektifnya hukum disebabkan oleh adanya ketidakjelasan visi atau keaburan dari segi aturan, aparatnya yang tidak konsisten, atau masyarakat yang tidak mendukung

⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*,(Jakarta: Sinar Grafika,2012) h.6.

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.95.

pelaksanaannya. Sedang hukum dikatakan efektif jika aturan itu dilaksanakan dengan baik.¹⁰ Menurut Anthony Allot, hukum akan menjadikan efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat mewujudkan harapan hukum dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.¹¹ Dalam hal pelaksanaan mediasi dipengadilan dikatakan efektif jika sesuai dengan prosedurnya dan tujuannya.

Dilihat dari konsep Islam, hukum sebagai sarana menuju keadilan dapat dikatakan efektif ketika ada perpaduan nilai-nilai keadilan substantif antara pesan hukum (al-Quran dan Hadis) dengan masyarakat sebagai orang yang dibebani hukum.¹² Pada kesimpulannya pandangan mengenai keadilan dalam penyelesaian perkara perceraian tentu akan mempengaruhi sikap hukum para pihak dalam menyelesaikan sengketanya yang pada hal ini ditempuh melalui jalur mediasi.

Segala macam upaya dalam menjadikan mediasi yang lebih berdayaguna serta khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama salah satunya dengan meningkatkan keefektifannya sebagai salah satu instrumen penyelesaian perkara, mengembangkan potensi para pihak yang terkait agar dapat mencapai tujuan dan mutu dalam berbagai bentuk dan strategi serta menghubungkannya dengan konsep hukum keluarga. Dalam pelaksanaannya mediasi perkara perceraian akan ditemui berbagai faktor baik dari segi kasus maupun karakteristik para pihak yang akan mempengaruhi hasil akhir dalam mediasi. Mediator sebagai pihak yang membantu penyelesaian perkara dengan cara damai tentunya harus memiliki kemampuan baik secara substansi kemampuan hukum ataupun secara interpersonal sehingga dapat mendorong para pihak secara maksimal mencapai kesepakatan damai. Dari keadaan

¹⁰ Salim HS Elies Septiana Nurban, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.301.

¹¹ *Ibid*, h.302-303

¹² Abdhul Ghofur Ansori, *Hukum Kewarisan Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas*, t.t., h.96.

faktor di lapangan, mediator dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang agar proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa perceraian akan memberikan dampak pada rasa keadilan yang diterima oleh para pihak yang bersengketa. Untuk dapat meningkatkan pelaksanaan mediasi pada masa pandemi Covid 19 ini maka dipandang perlu untuk mengetahui bagaimana cara dan pelaksanaan mediasi secara non tatap muka tetapi tetap pada tujuan mediasi yang mendamaikan dan tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara serta sesuai dengan kaidah hukum dan dasar penerapan mediasi sesuai PERMA atau Keputusan Ketua Pengadilan terkait pelaksanaan mediasi pada masa pandemi Covid 19 ini. Dengan demikian mediator dapat menentukan sikap serta strategi untuk membantu para pihak menemukan jalan damai dengan salah satunya mengadakan mediasi secara online serta tetap memperhatikan batas waktu pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan mediasi, maka perlu untuk dilakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam sebuah tesis dengan judul *“Praktik Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Provinsi Lampung)”*

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu :

- a. Meningkatnya kasus perceraian pada masa pandemi Covid 19
- b. Tidak terdapat peraturan yang secara jelas mengatur kedudukan mengenai pelaksanaan mediasi pada masa pandemi Covid 19
- c. Terdapat kemungkinan adanya pelaksanaan mediasi secara online di pengadilan pada masa pandemi Covid 19

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti membatasi permasalahan pada pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian pada masa pandemi Covid 19

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka diperoleh suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian masa pandemi covid 19 pada Pengadilan Agama di Provinsi Lampung ?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan penyelesaian perkara perceraian pada masa pandemi covid 19 pada Pengadilan Agama di Provinsi Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik mediasi online dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Di Provinsi Lampung
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi secara online pada Pengadilan Agama di Provinsi Lampung

D. Signifikansi Penelitian

Terdapat beberapa signifikansi dalam penelitian ini. Penulis membagi signifikansi penelitian dalam tiga bentuk yaitu signifikansi teoritis, signifikansi praktis, dan signifikansi akademis dengan penjelasan sebagaimana berikut:

1. Secara teoritis signifikansi penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai dasar hukum keterkaitan terhadap proses mediasi di Pengadilan Agama

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat, mahasiswa terkait penyelesaian sengketa melalui mediasi secara online yang ada pada Pengadilan Agama
3. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan penulis khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam

E. Tinjauan Pustaka

Persoalan mengenai prosedur pelaksanaan mediasi dalam peradilan merupakan persoalan yang senantiasa berkembang diantara para pencari keadilan sehingga menimbulkan permasalahan yang ada di dalam pengadilan untuk menciptakan pelayanan publik yang baik . Oleh sebab itu guna memperkuat penelitian ini maka penulis uraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi :

1. Sulaiman, Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, Penelitian tesis yang berjudul “Peran Mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe)”, 2017. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Reseach*). Penelitian ini berfokus pada kasus yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dari data yang telah didapatkan.¹³ Berbeda dengan penelitian ini, penulis akan meneliti secara lebih spesifik bagaimana praktik mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama pada masa pandemi Covid 19.
2. Perdana Nur Ambar Setyawan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Penelitian tesis yang berjudul “Signifikansi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama Bantul”, 2020. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Metode analisis data yang

¹³ Sulaiman, “Peran Mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata” (Medan, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017).

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode data yang digunakan untuk mendeskriptifkan dan menggambarkan terhadap peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'yah.¹⁴ Dalam mengenai perbedaannya, penulis membedakan dari sisi penyelesaian perkara perdata, yakni penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

3. Andi Musfira Asnur, Program Sarjana UIN Alauddin Makassar, Penelitian skripsi yang berjudul "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB", 2017. Penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian penelitian lapangan (*Field Research*), dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan legalitas formal dan pendekatan sosial, yang mana data ini diperoleh oleh hakim, mediator, dan staf administrasi di Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB.¹⁵ Perihal perbedaannya penulis membedakan dari sisi pendekatan yakni dengan pendekatan *Yuridis Empris* Dan *Yuridis Normatif*.
4. M. Natsir Asnawi, Jurnal Hukum Dan Peradilan Vol. 6 No.3, November 2017, yang berjudul "Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan". Artikel ini membahas tentang bagaimana peran para hakim mediator yang mana seringkali tidak memperhatikan aspek psikologis para pihak. Aspek psikologis sering dilupakan atau diabaikan oleh hakim mediator sehingga proses mediasi yang dijalani lebih sebagai formalitas belaka. Implikasinya, selain presentase keberhasilan mediasi yang rendah, para pihak cenderung gagal mengenali akar masalah dalam sengketaanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan pendekatan psikologis dalam pelaksanaan mediasi dan implikasinya

¹⁴ Perdana Nur Ambar Setyawan, "Signifikansi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul" (Pascasajana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2020).

¹⁵ Andi Musfira Asnur, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB" (UIN Alauddin, Makassar, 2017).

terhadap hasil mediasi serta pemahaman para pihak mengenai akar masalah dengan persengketaannya mereka.¹⁶ Dalam sisi perbedaannya penulis akan membedakan dari sisi pelaksanaan mediasi nya yakni dengan cara mediasi online.

5. Nasruddin, Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Penelitian Disertasi yang berjudul "Analisis Implementasi Mediasi Perspektif Hukum Islam Dan PERMA NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Di Peradilan Agama Provinsi Lampung) 2019. Penelitian disertasi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan melihat fenomena yang berkaitan dengan prosedur mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Peradilan Agama Provinsi Lampung. Dalam sisi perbedaannya penulis membedakan dari sisi pelaksanaan mediasi secara online dan mediasi dalam hal menyelesaikan konflik keluarga.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir

1. Kerangka Teori

a. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif yaitu hukum yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Hukum harus pro rakyat, keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat membebaskan.¹⁷

Filosofi hukum yang sebenarnya adalah " hukum untuk manusia (*Homo Homini Lupus*). Hukum bertugas melayani masyarakat

¹⁶ M. Natsir Asnawi, "Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2017.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo Dan Hukum Progresif- Urgensi Dan Kritik* (Jakarta: Epistema Institute dan HuMa, 2011), h.5.

bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan dengan kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Kalimat ini seolah menyiratkan pada kita untuk kembali pada aliran utilitarianisme Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai “*the greatest happiness for the greatest number of people*”.¹⁸

Latar belakang kelahiran hukum progresif adalah ketidakpuasan dan keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang ini dapat dikatakan bahwa spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1). Pembebasan terhadap tipe, cara berfikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai.
- 2). Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (*administration of Justice*) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.

Disinilah salah satu manfaat pentingnya “*rule breaking*” dalam sistem penegakan hukum. Satjipto Rahardjo mendorong agar penegakan hukum hakim harus berani membebaskan diri dari penggunaan pola baku, dan cara yang demikian sebenarnya sudah banyak terjadi.

Pencarian keadilan tidak mungkin hanya bisa dilihat dari aspek normatif saja, melainkan juga aspek sosiologis, Apalagi sudah menyangkut aspek keadilan sosial (*Social Justice*) serta konstitusionalitas suatu undang-undang.

¹⁸ Jeremy Bentham, *Cavendish Law Cards Jurisprudence* (London: Cavendish Publishing, 1997), h.83.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 15-16.

Selain asumsi dasar, identitas serta spirit yang telah disebutkan di atas, hukum progresif memiliki karakter yang progresif dalam hal sebagai berikut:²⁰

- 1). Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*).
- 2). Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global.
- 3). Menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

b. Teori Masalah

Salah satu teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah teori masalah yang mana digunakan sebagai kacamata dalam melihat sudut pandang dan menganalisis tema mediasi dan praktiknya di lembaga peradilan, sehingga nantinya akan dapat ditemukan pencarian titik temu antara beberapa elemen yang ada.

Mashlahah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara definisi adalah “baik” lawan dari kata “buruk atau rusak”. Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” Dalam artinya yang umum adalah segala hal yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.²¹ Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah. Dengan begitu mashlahah itu mengandung dua

²⁰ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), h. 11.

²¹ Said Ramadhan Al Buthi, *Dhawabii Al Mashlahah fi Al Syariah Al Islamiyah* (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1977), h.23.

sisi, yaitu menatik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.²²

Selanjutnya, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam pembagian masalah.²³

- 1) Al Mashlahah al mu'tarabah, yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikan. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- 2) Al Mashlahah al-mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah mashlahah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surah an-Nissa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap masalah itu bukan masalah di sisi Allah.
- 3) Al Mashlahah al mursalah, dan masalah macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan diatas. Masalah macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al Quran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014), h.366.

²³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 136.

seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tahajud syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.


2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian. Kerangka pemikiran itu dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan merepresentasikan suatu himpunan konsep serta hubungan antar konsep tersebut.²⁴

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.²⁵ Kerangka pemikiran merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi mediasi dan perceraian. Berdasarkan penjelasan diatas penulis memiliki kerangka pemikiran yang mana nantinya akan mengarahkan terhadap penelitian, dengan kerangka pemikiran sebagai berikut :

²⁴ UIN Raden Intan Lampung, *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 70.

²⁵ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 14.



G. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Pendekatan yang penulis gunakan dalam Penelitian ini ialah :

1. Pendekatan Yuridis-Empiris

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan PERMA No 1 Tahun 2016 (Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan). Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola pada kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Studi-studi sosial tentang hukum menempatkan hukum sebagai instrumen yang digunakan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan hal tersebut dapat diverifikasi dan diobservasi secara empiris. Pendekatan demikian telah mereduksi esensi hukum didalam masyarakat.²⁶

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 19.

2. Pendekatan Yuridis-Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:²⁷

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.²⁸ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.²⁹

3. Pendekatan Filosofis

Pendekatan Filosofis adalah kajian filsafat mengandung makna dan mengkaji hakikat sesuatu secara mendalam. Filsafat sebagai sebuah pendekatan lebih memberikan penekanan pada upaya pencarian ide-ide

²⁷ Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h.13.

²⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), h. 63.

²⁹ Bambang Soegono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 27-28.

mendasar fundamental (*Fundamental Idea*), yang dalam konteks hukum mempelajari tujuan dari suatu norma atau tujuan dibalik suatu perintah dan larangan baik dalam normatif maupun yuridis. Pendekatan Filosofis ini digunakan untuk meneliti dari makna mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta dalam penelitian ini digunakan metode sebagai kedalaman dalam menganalisis, berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan cara mengumpulkan data-data mengenai mediasi dan praktiknya terhadap perkara perceraian yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap hakim mediator dan mediator non hakim yang ada kaitannya dengan praktik mediasi dalam pengadilan.³⁰

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunannya, tesis ini bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.³¹ Yakni dengan menggambarkan praktik mediasi dalam masa pandemi covid 19 serta menganalisisnya dalam sebuah data empiris yang telah didapatkan.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 13.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikolgi UGM, 1986), h. 3.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Berdasarkan kebutuhan penelitian, maka metode pengumpulan datanya dengan wawancara, dan mencari sumber-sumber data baik yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian.

4. Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul dari sumber data primer maupun sekunder kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data primer dan sekunder yang penulis kumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/ relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu penulis memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (primer atau sekunder), pemegang hak cipta (nama peneliti, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam proses pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena kemudian menggunakan metode deduktif yang mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan

yang bersifat umum, yakni berangkat dari Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 (Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan) serta implementasinya yang ada di lapangan, lalu berakhir ke peristiwa khusus mengenai Praktik Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mediasi

1. Bentuk Dan Jenis Mediasi

Secara bahasa dan terminologi istilah mediasi berasal dari makna bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada fungsi yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator yang dalam tugas pokoknya adalah menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak. “Berada Di Tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus menjaga kepentingan para pihak manapun yang bersengketa secara adil dan transparan, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*Trust*) dari para pihak yang bersengketa¹.

Dalam KBBI, kata mediasi diberikan makna sebagai pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat².

Menurut Kamus Hukum Ekonomi ELIPS sebagaimana dikutip Runtung, memberikan batasan bahwasanya *mediation* adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah.³

Mediasi adalah salah satu prosedur penengahan dimana seseorang yang bertindak sebagai kendaraan yang memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak tersendiri.

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media, n.d.), h 1–2.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka 2002, n.d.).

³ N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, n.d.).h.168

Secara yuridis, mediasi hanya dapat ditemui dalam PERMA NO 1 Tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 7, yang bahwasanya menyebutkan : Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator⁴.

Beberapa elemen penting dalam mediasi adalah sebagai berikut :

- a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- b. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.⁵

Maka dari itulah sebagai mediator dituntut untuk mengedepankan negosiasi dan perundingan yang bersifat kompromi serta hendaklah memiliki keterampilan-keterampilan yang khusus seperti : pola komunikasi yang baik, komunikasi verbal dan komunikasi non verbal, mampu memahami kronologi para pihak, sehingga ketika para mediator memiliki keterampilan-keterampilan yang khusus diatas maka kepentingan para pihak pun tersampaikan dan penyelesaian sengketa pun menjadi tidak alot sehingga penyelesaiannya pun akan berakhir damai dan tujuan mediasi yang pada hakikatnya adalah menengahi para kedua belah pihak dan menjadikannya damai akan tersampaikan serta akan dicatat didalam akta perdamaian (*Acta Van Dading*).

⁴ PERMA NO 1 Tahun 2016 (Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan) (n.d.).

⁵ Suyut Margono, *ADR Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* (Bogor: PT Graha Indonesia 200, n.d.), 59.

2. Mediasi Menurut Ajaran Islam

Di dalam sejarah peradaban islam, perdamaian dikenal dengan kata *Al-Ishlah* yang memiliki makna memutus/menyelesaikan persengketaan atau perdamaian. Istilah ini ditemukan dalam literatur fikih yang berkaitan dengan persoalan transaksi, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan. Sebagai istilah, *Al-Ishlah* didefinisikan sebagai akad yang ditentukan untuk menyelesaikan pertengkaran.

Landasan hukum mediasi dalam islam untuk melakukan perdamaian antara lain terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 35 dan 128 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁶

Pada ayat yang telah diterangkan bagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak perempuan dan laki-laki jika memiliki masalah, maka Allah telah menerangkan agar diselesaikan dengan jalan mediasi (*tahkim*). Suami ataupun istri dapat mengutus seorang mediator (*hakam*) yang mewakili masing-masing kepentingan dirinya, yang mengetahui dengan baik terhadap perihal suami istri tersebut. Dan jika tidak ada dari kaum keluarga masing-masing, boleh diambil oleh orang lain. *Hakam* yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami dan istri supaya yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik lagi dan sengketanya berakhir damai. Jika kedua hakam itu memiliki pengertian bahwasanya lebih baik bercerai oleh karena tidak ada lagi kemungkinan melanjutkan

⁶ Kementerian Agama RI, *AL Quranul Karim* (Jakarta).

hidup rumah tangganya, maka kedua *hakam* itu boleh menceraikan mereka sebagai pasangan suami dan istri dengan tidak perlu lagi menunggu keputusan hakim dalam negeri, karena kedudukan kedua orang hakim tersebut itu sebagai hakim yang berhak memutuskan, karena telah diserahkan penyelesaiannya kepada mereka.⁷

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: " Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁸

Selama perdamaian tidak melanggar hak-hak Allah Swt dan Rasul-Nya perdamaian itu adalah hukumnya boleh yang dimaksud dengan perdamaian seorang suami istri yang isinya menyatakan bahwa suami tidak akan menggauli istrinya lagi, perdamaian melakukan zina, minum khamar dan mencuri. Dan pula pada hakikatnya perdamaian adalah yang diinginkan oleh Allah Swt dan jika perdamaian itu mencapai hasil yang baik maka keindahan pun akan menghampirinya bagi siapapun yang menjadikan perdamaian sebagai asas dalam hidupnya.

3. Mediator Dalam Islam

Mediator atau *Hakam* dalam lembaga *tahkim* adalah terdiri dari satu orang atau lebih. Ulama berpendapat tentang siapa sajakah yang dapat mengangkat dan mengutus *Hakam* (Mediator) dalam penyelesaian sengketa (*Syiqaq*). Madzhab Hanafi, Madzhab Syafii, Dan Madzhab Hambali berpendapat bahwa berdasarkan zhahir dalam surat An Nisa ayat 35. *Hakam* atau Mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, dan

⁷ Syekh H Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al Ahkam* (Jakarta, Kencana).h.266-267

⁸ *AL Quranul Karim*.

bukan suami atau istri secara langsung. Pandangan ini berbeda dengan Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq yang bahwasanya menjelaskan *Hakam* dapat diangkat oleh suami dan istri yang telah disetujui oleh mereka. As Syabi Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga atau *Hakam* dalam kasus Syiqaq ini adalah diangkat oleh Hakim atau Pemerintah.⁹ Menurut Ali Bin Abu Bakar al Marginani dia adalah seorang ulama terkemuka dalam madzhab Hanafi mengemukakan, seorang *Hakam* yang akan diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi persyaratan sebagai orang yang akan diminta menjadi Hakim. Menurut Imam Nawawi seorang *Hakam* harus laki-laki, cakap, sholeh. Menurut Wahbah Zuhaili syarat *Hakam* antara lain adalah berakal, baligh, adil dan muslim. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat orang kafir dzimmi, orang yang terhukum *hudud* karena *qadzaf*, orang fasikh, dan anak-anak untuk menjadi *Hakam*. Karena dilihat dari segi keabsahannya, mereka tidak termasuk *Ahliyyah al qadha* (orang yang mampu mengadili)¹⁰. Pada hakikatnya mediator adalah seseorang yang dipilih karena kecakapannya dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan mampu menengahi para kedua belah pihak yang bersengketa sehingga esensi dari mediator akan tercapai.

4. Mediator Dan Keahlian Yang Harus Dimilikinya

Elemen yang perlu diketahui oleh seorang mediator ialah keterampilan atau *skill* untuk melakukan mediasi. *Skill* akan menentukan berhasil atau tidaknya seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Pengetahuan banyak itupun belum tentu terjaminnya keberhasilan seorang mediator dalam melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah keterampilan yang harus dimilikinya. Keterampilan dapat diperoleh oleh seorang mediator melalui pendidikan dan pelatihan (*training*) mediasi. Keterampilan perlu diasah dan perlu dipraktikkan secara terus-menerus, sehingga memiliki analisis yang mendalam, memiliki penyusunan langkah

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. h. 187

¹⁰ Syahrizal Abbas, 188.

kerja yang baik, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah keterampilan, yakni keterampilan mendengarkan, keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredakan ketegangan dan keterampilan merumuskan kesepakatan.¹¹

a. Keterampilan Mendengarkan

Mendengarkan merupakan suatu keterampilan dalam melaksanakan mediasi, yang dimana mediator mendengarkan secara seksama dan penuh perhatian secara khusus terhadap segala apa yang telah disampaikan oleh para pihak pada saat pemaparan kisah (*Kronologis*). Tujuan mendengarkan adalah suatu keahlian untuk memperoleh informasi lengkap terhadap apa yang mereka para pihak sengketa. Mendengarkan bermakna mediator memahami dan mendalami, serta berusaha memposisikan perasaannya seperti para pihak yang sedang bertikai.¹² Kemampuan mendengarkan ini akan memunculkan kepercayaan atau *trust* dari para pihak bahwa mediator benar-benar memahami dan mendalami sengketa mereka. Mediator akan diterima sebagai juru damai, karena kemampuannya dalam menyelesaikan sengketa dan menunjukkan keseriusannya. Diterimanya mediator oleh para pihak akan memudahkannya membangun *kekuasaan* sebagai mediator. Artinya kekuasaan ini bukanlah untuk mendominasi dan menekan para pihak guna menerima tawaran solusi, tetapi menciptakan ruang yang aman dalam membangun komunikasi yang konstruktif kepada para pihak. Keterampilan mendengarkan dibagi menjadi tiga bagian yaitu : keahlian menghadiri (*attending skills*), keahlian

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. h.91

¹² Allan J Stit, *Mediation: A Practical Guide* (New York: Canvendish Routledge 2004,.).h.72

mengikuti (*following skills*) dan keahlian merefleksi (*reflecting skills*).

13

b. Keterampilan Membangun Rasa Memiliki Bersama

Keterampilan ini dimulai dengan sikap empati yang ditunjukkan oleh mediator terhadap persoalan para pihak. Mediator harus mengetahui, mengidentifikasi dan memahami setiap permasalahan yang dialami para pihak. Mediator juga harus membantu menumbuhkan rasa memiliki bersama dengan para pihak guna merumuskan berbagai solusi atas berbagai persoalan mereka.¹⁴

c. Keterampilan Memecahkan Masalah

Yang sangat esensial diantara yang lainnya adalah keterampilan memecahkan masalah, karena inti dari mediasi adalah menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak. Dalam memecahkan masalah mediator melakukan beberapa langkah penting yakni : mengajak para pihak untuk fokus pada hal yang positif, fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan, fokus pada penyelesaian masalah untuk masa depan, memperlunak tuntutan, ancaman dan penawaran akhir, dan mengubah suatu permintaan atau posisi absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian.¹⁵

d. Keterampilan Meredam Ketegangan

Mediator dapat mengambil sejumlah tindakan yang merupakan keterampilan dalam mengelola dan meredam kemarahan dari para pihak yang bersengketa. Mediator harus memposisikan dirinya sebagai penengah dan tempat para pihak menumpahkan kemarahannya. Mediator harus bisa mencegah pengungkapan kemarahan tidak secara langsung ditunjukkan kepada masing-masing para pihak, tetapi mereka harus menyatakan kemarahannya didepan mediator. Jadi pengungkapan

¹³ Said Faisal, *Mediator Skills* (Jakarta: Mahkamah Agung RI 2004,). h.80

¹⁴ Edi As Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012,.)h.7.

¹⁵ Victor M Situmorang, *Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata* (Jakarta,.)h.16

kemarahan para pihak harus ditanggapi positif dan tenang oleh seorang mediator karena melalui pengungkapan kemarahan akan dapat ditemukan esensi atau penyebab utama terjadi sengketa para pihak.¹⁶

e. Keterampilan Merumuskan Kesepakatan

Ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan dalam mediasi maka tugas mediator harus merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tulisan. Bilamana para pihak telah memahaminya maka para pihak dapat membubuhkan tanda tangannya. Dengan penandatanganan kesepakatan tersebut, maka secara formal proses mediasi sudah selesai.

5. Tahapan-Tahapan Dalam Mediasi

Diketahui bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang bersifat pilihan atau sukarela. Tetapi, dalam konteks mediasi dipengadilan ternyata mediasi adalah unsur wajib yang harus dilaksanakan. Hal inilah mengandung proses mediasi dalam penyelesaian sengketa yang terlebih dahulu harus dilaksanakan didalam pengadilan melalui perdamaian atau perundingan yang akan dibantu oleh seorang mediator. Secara yuridis dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 selain mewajibkan semua persengketaan perdata yang diajukan kepengadilan tingkat pertama harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui perdamaian dengan dibantu oleh mediator juga mengatur berkenaan dengan jenis perkara yang diwajibkan mediasi didalam pengadilan, yakni semua perkara perdata kecuali perkara-perkara perdata yang diselesaikan oleh Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta keberatan atas keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Oleh karena itu berdasarkan Pasal tersebut diatas harus diupayakan penyelesaiannya

¹⁶Victor M Situmorang, *Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata* (Jakarta,).h.17

melalui jalur perdamaian atau perundingan dengan melalui bantuan seorang mediator. Dengan berdasarkan pada PERMA NO 1 Tahun 2016 (Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan) tahapan-tahapan mediasi diatur sebagai berikut:

- a. Tahap Pemilihan Dan Penetapan Mediator
- b. Tahap Pelaksanaan Proses Mediasi
- c. Tahap Akhir Mediasi

Kemudian proses mediasi dapat dilanjutkan jika bilamana dikehendaki oleh para pihak yang berperkara meskipun hakim/majelis hakim telah melanjutkan pemeriksaan perkara setelah menerima pemberitahuan mengenai kegagalan mediasi yang dilaporkan oleh mediator. Proses mediasi sesudah pemeriksaan pokok perkara dinamakan dengan *mediasi dalam litigasi*. Sebagaimana diketahui dalam PERMA NO 1 Tahun 2016, bahwasanya telah ditekankan setiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan pedoman teknis pelaksanaan mediasi di pengadilan, tata cara pelaksanaan mediasi dalam litigasi pengadilan sebagai berikut :¹⁷

- a. Berdasarkan kesepakatan bersama, para pihak yang berperkara dapat menempuh upaya perdamaian dengan menyampaikan keinginan berdamai kepada majelis hakim. Selanjutnya majelis hakim menunda pemeriksaan perkaranya yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- b. Para pihak yang berperkara menyampaikan permohonan dan menandatangani pernyataan memilih salah satu hakim atau non hakim untuk ditunjuk menjadi mediator nya.
- c. Majelis hakim membacakan penetapan penunjukan mediator dan memerintahkan kepada mediator untuk melaksanakan tugas mediasi.

¹⁷ PERMA NO 1 Tahun 2016 (Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan).

- d. Mediator yang bersangkutan melakukan proses mediasi yang kedua ini berlangsung paling lama 30 hari kerja.
- e. Prosedur selanjutnya sama seperti mediasi awal litigasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

6. Kendala Dan Tantangan Dalam Mediasi

Secara substansial tantangan proses mediasi pada hakikatnya akan selalu ada baik secara internal maupun eksternal, meskipun proses mediasi tersebut sudah dilaksanakan secara optimal dan sungguh-sungguh, namun hasil yang dicapai masih begitu sangat rendah tentunya karena banyak tantangan proses yang sangat menghambat seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa. Adapun tantangan dan kendala yang menghambat proses mediasi adalah sebagai berikut :

a. Salah satu pihak tidak hadir pada saat proses mediasi

Kehadiran kedua pihak saat proses mediasi sangatlah penting, apabila salah satu pihak ada yang tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

1) Mengedepankan Sikap Ego Masing-Masing

Apabila ada pihak yang tidak ingin mengalah maka sulitlah bagi seorang mediator dalam mendamaikan pihak tersebut karena mereka menganggap upaya damai sudah maksimal dijalankan. Akan tetapi para pihak lebih mengedepankan egonya. Maka dari itulah para pihak yang bersengketa saling mempertahankan argumen nya masing-masing.

2) Penguasaan Harta

Perkara itu tidak bisa diselesaikan dikarenakan objek warisan tersebut telah dikuasai yang bukan ahli warisnya atau dikuasai oleh pewaris yang hak tapi sudah tidak beritikad baik dengan menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan bagian.

a) Pembagian Warisan

Disaat pewaris meninggal dunia lalu harta warisannya dibagikan secara kekeluargaan, ada ahli waris yang tidak menerima akan pembagian yang telah dibagikan tersebut lalu menggugatnya ke pengadilan.

b) Masalah Hati

Merasa sakit hati dengan perlakuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan merasa hak-haknya dilanggar oleh salah satu pihak yang bersengketa.

c) Keahlian Mediator

Masih sangat rendahnya kualitas hakim yang menjalankan fungsi mediator dan masih banyak sekali hakim terutama di pengadilan yang letaknya dipelosok tanah air yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga terakreditasi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pun belum bisa mengadakan pelatihan mediasi yang cukup untuk semua hakim yang ada di negeri ini yang dikarenakan mediasi belum menjadi program prioritas utama yang memperlihatkan kurangnya dukungan Mahkamah Agung.

d) Keterbatasan Ilmu Mediator

Kekurangan ilmu yang dimiliki seorang mediator sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang bersengketa sehingga membuat mediator tidak mampu dalam menyelesaikan masalah tersebut.

e) Keterbatasan Mediator

Mengingat hakim mediator yang sedikit dan yang tidak memiliki sertifikat mediator serta kurangnya kepercayaan pengadilan terhadap mediator non hakim untuk melaksanakan kewenangannya sehingga menimbulkan kurangnya pengetahuan

hakim mediator dalam melakukan langkah kerja dalam mendamaikan suatu perkara.

f) Budaya Atau Adat

Kesulitan seorang mediator dalam mendamaikan para pihak, dikarenakan mediator dan para pihak bukan berasal dari daerah yang sama. Yang saling memiliki kebiasaan yang berbeda sehingga mediator kurang memahami dengan benar situasi daerah tersebut.¹⁸

g) Mediasi Online Dan Dasar Hukumnya

Pada dasarnya UU Nomor 30 Tahun 1999 maupun UU Nomor 2 Tahun 2004 belum menerangkan kedudukan mediasi secara online di Indonesia namun sebaliknya terdapat regulasi yang telah menetapkan mediasi secara Online. Hal ini terdapat pada pasal 4 ayat 3 UU No 30 Tahun 1999 yang berbunyi bahwasanya :

“Dalam hal disepekatinya penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telekomunikasi, telegram, faksimile, email atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu pencatatan penerimaan oleh para pihak”

Sebagaimana ketentuan diatas mediasi online memiliki kemungkinan untuk dilaksanakan secara bersamaan dengan catatan disetujui oleh para pihak yang bersengketa sehingga tidak memiliki kegaduhan didalamnya. Walaupun ketentuan pasal itu menyebutkan mediasi online dapat dilaksanakan namun tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan mudah dikarenakan masih banyak permasalahan yang silih berganti berdatangan. Permasalahan itu ialah sarana dan prasarana serta payung yuridis yang ada.

¹⁸ Fatahillah A Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan* (Bandung: Mandar Maju 2012,).h.70

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No 2 Tahun 2004 dapat dikatakan secara implisit telah mengakomodir pengaturan mengenai kedudukan mediasi secara online. Pada dasarnya kedudukan mediasi online yang menjadi bagian integrasi dalam program penyelenggaraan e-court telah diakui dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

”Pertemuan mediasi dapat dilakukan dengan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan ”¹⁹

Dari ketentuan tersebut diatas mediasi online dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan internet yang ada dan pula dapat menjadikan mediasi online sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang ada.

h) Mediasi Dalam Perkara Perceraian

Pada hakikat dasarnya perkawinan merupakan salah satu institusi dasar (*basic institution*) dalam hukum keluarga islam²⁰. Menurut pasal 2 serta 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan merupakan salah satu akad yang sangat kuat *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT serta melaksanakannya itu adalah ibadah. Yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinnah, mawaddah, dan warrahmah*. Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga yang sakinnah, mawaddah,

¹⁹ PERMA NO 1 Tahun 2016 (Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan).

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. h.175

warramah itu terwujud jika manakala suami istri menunaikan kewajiban serta hak secara bijak. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan suami atau istri untuk memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah sebagai akibat hukum yang lahir dari akad perkawinan. Hak adalah kompensasi yang diterima oleh suami dan istri ketika salah satu pihak menjalankannya. Oleh karenanya kewajiban dan hak suami istri dalam perkawinan menjadi fundamental yang menentukan tegak tidaknya suatu rumah tangga²¹. Menurut Mahmoud Hoballah dalam kutipan Syahrizal Abbas dari sebagian penelitian telah ditemukan bahwa penyebab utama tidak harmonisnya hubungan rumah tangga disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban seorang suami dan istri secara adil dan makruf, baik itu hak dan kewajiban yang sifatnya materiil dan imaterial dan yang kedua adalah masalah kematangan emosional suami istri²².

Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan untuk selamanya oleh suami serta istri, namun islam juga memahami kenyataan kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami persengketaan dan perpecahan yang begitu panjang. Perselisihan inilah yang dapat menyebabkan hubungan tidak harmonis sehingga mendatangkan penderitaan. Dalam kondisi seperti inilah islam membuka jalan berupa perceraian yang merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri jika rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi²³. Al Qur'an menjelaskan bahwasanya perceraian sebaiknya dihindari dengan diupayakan agar tetap dapat dipertahankan karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh suami

²¹ Syahrizal Abbas. h.179

²² Syahrizal Abbas.h.180

²³ Syahrizal Abbas. h.181

dan istri melainkan juga anak mereka bahkan secara lebih luas akan berdampak kepada keluarga besar para pihak. Dampak lain yang akan ditimbulkan dari perceraian adalah beban psikis yang akan ditanggung oleh suami dan istri serta anak-anaknya. Oleh karena itu, perselisihan suami dan istri diselesaikan dalam proses pengadilan di Pengadilan Agama, tidak serta merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi harus melalui proses mediasi, sebagai suatu kewajiban yang dapat diselesaikan dan dapat dipertahankan kembali rumah tangganya. Sejalan dengan semangat itu, islam senantiasa mengedepankan upaya damai *ishlah*. Sebagaimana telah disebutkan dalam PERMA NO 1 Tahun 2016 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dimana proses mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat serta murah dan dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Mediasi dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri tanpa mengurangi arti keluhuran mediasi dalam sengketa perdata yang lain. Dengan dicapainya perdamaian antara suami dan istri dalam sengketa perceraian bukan hanya keutuhan hubungan perkawinan saja yang dapat diselamatkan akan tetapi sekaligus menyelamatkan kelanjutan pemeliharaan serta pembinaan anak-anak secara normal. Kerukunan antara keluarga besar kedua belah pihak dapat dilanjutkan, harta bersama dalam perkawinan dapat selalu menopang kehidupan rumah tangga sehingga suami dan istri dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan. Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak

terhindar dari perasaan asing dan rendah diri dalam pergaulan hidup.²⁴ Mempertahankan hal-hal sebagaimana dijelaskan, maka upaya mediasi sengketa perceraian merupakan kegiatan yang terpuji dan lebih diutamakan dibanding dengan upaya mediasi dalam persengketaan dibidang yang lain. Agar fungsi mediasi dapat dilakukan dengan lebih efektif maka haruslah fungsi seorang mediator dimainkan dalam menemukan yang melatar belakangi persengketaan. Terutama persengketaan perceraian sangat dituntut kemauan dan kebijakan mediator untuk menemukan faktor latar belakang yang menjadikan perselisihan dan pertikaian sehingga dibutuhkanlah seorang mediator dalam memediasi sengketa perceraian tersebut.

B. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Perceraian berasal dari kata yakni cerai yang secara makna memiliki arti yakni pisah dan talak, kata cerai berarti pisah sedangkan kata talak maknanya adalah sama dengan cerai. Kata mentalak berarti juga menceraikan.²⁵

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga, ”Perceraian adalah perpisahan sedangkan kata cerai memiliki makna yakni putusya hubungan suami dan istri dengan penjelasan perpisahan antara suami dan istri selagi keduanya masih hidup.”

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusya tali perkawinan serta perceraian itu hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan para pihak. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum tetapi bahwasanya perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Berdasarkan pasal 117

²⁴ *ADR Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, h.87.

²⁵ W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1976, n.d.).h.20

KHI telah mengatur bahwasanya talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Talak adalah salah satu metode perceraian yang sangat sederhana dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena memiliki alasan tertentu dan tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral adalah berdosa dan sangat keliru, pada hakikatnya secara hukum suami bisa menceraikan istri melalui pernyataan sederhana yakni : “Saya menceraikan kamu !” . Sebaliknya istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami atau dengan cara fasakh melalui putusan pengadilan yang sah (*Inkrah*).²⁶

Menurut Subekti perceraian memiliki makna yang berarti penghapusan perkawinan dengan putusan hakim dengan tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Kemudian Ali Afandi mengatakan bahwasanya perceraian adalah salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan.²⁷ Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dengan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya²⁸. Maka dari itu perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari oleh para suami dan istri kecuali dengan alasan tertentu dan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami dan istri yang bersangkutan melainkan juga menyangkut kepentingan anggota keluarga maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus dilaksanakan. Perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai solusi alternatif terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan.

²⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2013.),h.

²⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta 2005).h. 42

²⁸ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia 1980, n.d.).h.42

2. Upaya Ditempuh Sebelum Terjadinya Perceraian

Dalam keluarga pasangan suami dan istri tentunya akan mengharapkan kebahagiaan dalam keluarganya agar dapat memperoleh keturunan atas dasar mencintai sampai hayatnya. Namun semua hal terkadang tidak sesuai dengan yang akan diharapkan terkadang memiliki beberapa sikap yang dapat memicu putusnya hubungan perkawinan. Sebelum putusnya hubungan perkawinan ada beberapa usaha-usaha yang akan ditempuh oleh para pihak dalam mencegah terjadinya perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Hal demikian sesuai dengan prinsip serta hakikat tujuan perkawinan yakni, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dapat ditafsirkan sesuai dengan tujuan perkawinan menghendaki seumur hidup terjadinya perkawinan.

Usaha untuk mempersulit terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 1 serta 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Dalam hukum islam dikenal dengan arti *nusyuz* yang memiliki arti perbuatan istri untuk tidak melakukan kewajiban dan tidak taat kepada suaminya. Jika suami khawatir istrinya akan melakukan *nusyuz* maka suami diperintahkan untuk bertindak mengusahakan penyelesaian perbaikan dengan cara²⁹ :

- a. Suami memberi nasihat kepada istri untuk kembali biasa dan tidak *nusyuz* lagi.

²⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta 1986: UI Press, n.d.).h.93

- b. Jika usaha pertama itu tidak berhasil untuk menjadikan istri taat maka pisahkanlah tempat tidur istri dari tempat tidur suaminya tetapi suami istri masih dalam satu rumah.
- c. Dalam hal kedua usaha tersebut masih belum berhasil maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan cara dan alat pemukul sedemikian rupa sehingga tidak sangat sakit dan tidak meninggalkan bekas pada badan istri.

Jika istri sudah taat dan patuh kembali pada suaminya berdasarkan usaha suami menurut ketentuan agama atau telah sadar menurut diri sendiri maka suami tidak boleh mencari cara kesalahan sang istri. Di Indonesia telah terbentuk Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian (BP4) yang merupakan organisasi perkumpulan bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama. BP4 secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta berdasarkan SK Menteri Agama No 85 Tahun 1961³⁰. BP4 memiliki tugas membimbing, membina serta mengayomi keluarga muslim di Indonesia agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti keluarga sejahtera serta bahagia. BP4 ini dibentuk sebagai badan untuk berusaha menjadi pendamai suami istri yang memiliki keinginan bercerai.

3. Sebab Serta Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan

Jika hubungan perkawinan putus ada beberapa akibat yang harus diketahui, yakni akibat terhadap anak serta istri terhadap harta perkawinan. Akibat putusnya hubungan perkawinan karena perceraian tersebut dibahas dalam hal-hal dibawah ini³¹ :

a. Akibat Terhadap Anak Serta Istri

Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui sebagai akibat putusnya hubungan perkawinan karena perceraian yaitu :

³⁰ *Hukum Keluarga Indonesia*, h.45.

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung 2014: Citra Aditya Bakti,.)h.123-126

- 1) Bapak dan ibunya tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada selisih tentang penguasaan anak, pengadilan dapat memutuskannya.
 - 2) Bapak memiliki tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan serta pendidikan yang diperlukan oleh anak. Jika bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - 3) Pengadilan dalam mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan kepada bekas istri serta menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- b. Akibat Terhadap Harta Perkawinan

Untuk harta yang dibawa dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena hal itu tetap dikuasai serta adalah hak masing-masing pihak. Jika terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian serta keputusan masing-masing pihak. Akibat hukum yang terjadi kepada harta bersama diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan yang mengatakan bahwasanya diatur dalam hukum masing-masing. Dan yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat serta hukum-hukum lainnya. Selanjutnya pernyataan yang mengatur tentang pembagian harta bersama diatur dalam KHI Pasal 97 yang mengatur janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang yang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi sebab akibat dari terhadap perceraian kepada harta bersama bagi setiap orang adalah berbeda-beda, tergantung dari pandangan hukum yang akan digunakan untuk mengatur harta bersamanya. Bagi yang perkawinannya secara islam tentu taat dan patuh terhadap hukum islam yang mengaturnya, jika terjadi perceraian bekas suami dan istri akan mendapat bagian separuhnya.

c. Akibat Terhadap Status

Bagi mereka yang putus perkawinannya karena alasan perceraian memperoleh status perdata dan kebebasan sebagai berikut :

- 1) Mereka tidak akan lagi terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan status janda serta duda.
- 2) Mereka akan bebas melakukan hubungan perkawinan dengan pihak lain.
- 3) Mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut pendapat Hilman Hadikusuma dalam Undang-Undang Perkawinan jika terjadi putusannya hubungan perkawinan karena alasan perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami serta istri dan harta bersama. Akibat kepada anak adalah bapak dan ibunya wajib memelihara serta mendidik anaknya. Akibat hukum kepada bekas suami pengadilan akan mewajibkan kepadanya adalah memberikan biaya kehidupan dan menentukan suatu kewajiban kepada bekas istrinya. Akibat hukum kepada harta bersama adalah akan diatur kepada hukumnya masing-masing yakni hukum agama, hukum adat dan hukum yang lain. Akibat hukum tentang harta bersama ini adalah diserahkan kepada masing-masing pihak dan hukum apa yang berlaku dan hakim dapat mempertimbangkannya³².

d. Macam-Macam Perceraian

1) Macam-macam Perceraian

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah mengenal macam-macam perceraian yakni :

a) Cerai Talak

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung 2003: Mandar Maju, n.d.).h.8-9

Cerai Talak adalah upaya dari pihak suami yang akan menceraikannya.

b) Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah upaya perceraian yang diadakannya suatu gugatan yang diberikan oleh pihak istri.

Dalam hukum islam macam-macam perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- (1) Suami melanggar ta'lik talak atau perjanjian lain yang telah diucapkannya ketika akad nikah.
- (2) Khuluk, istri yang ingin diminta cerai dengan membayar uang iwadh (uang tebusan)
- (3) Fasakh, istri yang mengajukan permintaan cerai karena alasan suami memiliki penyakit.
- (4) Syiqakh, yakni istri meminta perceraian karena suami dan istri selalu bertengkar.

Dalam salah satu prinsip di hukum perkawinan adalah menghindari terjadinya perceraian. Namun dalam peristiwanya perceraian sulit untuk dihindarkan oleh pasangan yang telah menikah, baik yang baru menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Dalam hal perceraian dapat terjadi jika memiliki hal yang memiliki alasan baik dari suami dan istri yang sebagaimana didalamnya telah diatur yakni dalam pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 serta dalam pasal 116 KHI.

4. Latar Belakang Diterapkannya PERMA NO 1 Tahun 2016

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip "kebebasan" yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara tokoh

masyarakat. Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai juga digunakan di lingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Pada masa Kolonial Belanda pengaturan penyelesaian sengketa melalui upaya damai lebih banyak ditujukan pada proses damai di lingkungan peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Kolonial Belanda cenderung memberikan kesempatan pada hukum adat. Pada masa Kolonial Belanda lembaga pengadilan diberikan kesempatan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.³³ Dalam peradilan di Indonesia, proses penyelesaian perkara/sengketa menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan mengenai mediasi di Indonesia baru ditemukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.³⁴ Kegiatan mediasi terhadap perkara di Pengadilan tidak diatur oleh HIR/RBg ataupun Undang-Undang lainnya tetapi dianur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA). Terakhir oleh PERMA No.1 Tahun 2016. Sebelumnya telah berlaku PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, yang kemudian

³³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. h.283-286

³⁴ Syahrizal Abbas. h.291, 293

dinyatakan dicabut oleh Pasal 38 PERMA No. 1 Tahun 2016.³⁵ Pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif dapat ditarik kesimpulan dari ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR yaitu jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang. Sehingga dampak dari kelalaian dalam Pasal 131 ayat (1) HIR tersebut akan mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum. Dengan demikian, karena upaya perdamaian adalah bersifat imperatif meskipun tidak bersanksi. Tidak boleh diabaikan atau dilalaikan. Oleh karena itu, untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkan upaya hakim untuk mengupayakan perdamaian dalam pemeriksaan perkara, Mahkamah Agung memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Sehingga lahir berbagai Peraturan Mahkamah Agung mulai Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003 yang sekarang diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dan terakhir di ganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.³⁶ Pada dasarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Hal-hal misalnya dalam waktu atau durasi mediasi dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 waktu mediasi adalah 30 hari kerja maka dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan bisa diperpanjang 14 hari kerja manakala mediator menilai para pihak yang bersengketa masih mempunyai kemauan dan itikad baik untuk bermusyawarah. Kemudian, pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai

³⁵ Sarmin Sukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Surabaya 2017: Jaudar Press,) h.228.

³⁶ Endrik Saifudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* (Malang 2018: Intrans Publishing,.)h.46-48

Prosedur Mediasi di Pengadilan.³⁷ Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya adalah mengupayakan tidak terjadinya perceraian. Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian akan dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eksekutorian (*excutorial kracht*) sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar hasil kesepakatan yang telah di buat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara tuntas menyelesaikan sengketa secara tuntas. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusikan. Apabila ada pihak yang tidak mau menaati isi perdamaian maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama.³⁸ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Dengan PERMA No.1 Tahun 2016 ini, mediasi wajib ditempuh sebagai

³⁷ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Berdasarkan PERMA NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Jakarta 2016: Kencana,)h.47, 49

³⁸ Mujahidin Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor 2012: Ghalia Indonesia,)h.151

salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama.³⁹ Ada beberapa poin penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbeda dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Diantaranya yaitu, jangka waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung. Kedua, kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Hal terpenting adanya itikad baik dan akibat hukum (sanksi) para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Perma No. 1 Tahun 2016 juga mengenal kesepakatan sebagian objek sengketa. Berbeda dengan PERMA sebelumnya apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap dead lock (gagal). Tetapi, PERMA yang baru kesepakatan sebagian pihak tetap diakui, misalnya penggugat hanya sepakat sebagian para tergugat atau sebagian objek sengketa. Selibuhnya, substansi Perma No. 1 Tahun 2016 hampir sama dengan PERMA sebelumnya. Diantaranya prosedur mediasi bersifat wajib ditempuh, jika tidak putusan batal demi hukum, mediator bisa dari kalangan hakim ataupun non hakim yang bersertifikat. Hanya saja, pengaturan PERMA Mediasi terbaru cakupannya lebih luas dari Perma sebelumnya. Misalnya, pengecualian perkara yang bisa dimediasikan lebih luas daripada PERMA sebelumnya yakni semua jenis perkara perdata, kecuali perkara Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas keputusan KPPU, BPSK, sengketa parpol, permohonan pembatalan putusan arbitrase, perkara gugatan sederhana, dan lain-lain.

5. Landasan Filosofis Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat máju. Hukum Progresif berarti hukum yang

³⁹ Arum Kusumaningrum, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang," h.4

bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*⁴⁰ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.⁴¹ Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif. Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah unik manusia dan bukan sebaliknya dan hukum mati, tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁴²

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk

⁴⁰ "Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)," *Oxford University Press*, h.342

⁴¹ Pius A Partanto M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya 2001).h.628

⁴² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta 2007: Kompas.), h.154

menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁴³ Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.⁴⁴ Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* yaitu bahwa alam atau hukum dalam terminologi positivis dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat. Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut paham positivisme. Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan* (Surakarta 2004: Muhammadiyah University Press,).h.17

⁴⁴ *Membedah Hukum Progresif*. h.18

kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁴⁵ Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound. Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁴⁶ Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status law in the king dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

- a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- b. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.

⁴⁵ *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan*. h.19

⁴⁶ *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan*.h.20

- c. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori
- d. Bersifat kritis dan fungsional.

Hukum progresif memang masih berupa wacana, namun kehadirannya terasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum yang berlaku sekarang ini. Hukum progresif belum lagi menampakkan dirinya sebagai sebuah teori yang sudah mapan. Demikian pula halnya dengan hukum progresif, harus ada inti pokok program (*hard core*) yang perlu dijaga dan dilindungi dari kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul ketika hukum progresif itu akan diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, manakala hukum progresif dikembangkan dari wacana menjadi teori, maka haruslah dilengkapi dengan hipotesis pelengkap. Hal ini yang nampaknya belum dimiliki hukum progresif, sehingga pencetus ide Satjipto Rahardjo harus dapat mengembangkan program riset ilmiah tentang hukum progresif secara serius tidak hanya berhenti pada tataran wacana. Inti pokok program yang perlu dipertahankan dalam hukum progresif adalah hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Adagium bahwa hukum adalah untuk manusia perlu dipertahankan dari berbagai bentuk falsifiable agar kedudukan hukum sebagai alat untuk mencapai sesuatu. Apa yang dimaksud dengan falsifiable yaitu sebuah hipotesis atau teori hanya diterima sebagai kebenaran sementara sejauh belum ditemukan kesalahannya. Semakin sulit ditemukan kesalahannya, maka hipotesis atau teori itu justru mengalami pengukuhan.⁴⁷ Setiap teori ilmiah, baik yang sudah mapan maupun yang masih dalam proses kematangan, memiliki landasan filosofis. Ada tiga landasan filosofis pengembangan ilmu termasuk hukum yaitu ontologis, epistemologis dan aksiologis. Landasan ontologis ilmu hukum artinya hakikat kehadiran ilmu hukum itu dalam dunia ilmiah. Artinya apa yang menjadi realitas hukum

⁴⁷ Chalmers, A.F, *Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu?* (Jakarta, Redaksi Hasta Mitra,.)h.98

sehingga kehadirannya benar-benar merupakan sesuatu yang substansial. Landasan epistemologis ilmu hukum artinya cara-cara yang dilakukan di dalam ilmu hukum sehingga kebenarannya bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kemudian landasan aksiologis ilmu hukum artinya manfaat dan kegunaan apa saja yang terdapat dalam hukum itu sehingga kehadirannya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Landasan antologi hukum progresif lebih terkait dengan persoalan realitas hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap peraturan hukum yang berlaku, Hukum yang ada dianggap sudah tidak mampu mengatasi kejahatan kerah putih (white collar crime) seperti korupsi, sehingga masyarakat memiliki mimpi akan teori hukum kuat.

6. Konsep Masalah Dalam Islam

Dalam pemikiran hukum Islam bila dikaitkan dengan perubahan social, muncul dua teori; Pertama, teori Keabadian yang meyakini bahwa hukum Islam tidak mungkin bisa berubah dan dirubah sehingga tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Peran akal manusia hanya memahami doktrin teks-teks hukum. Kedua, teori Adaptabilitas yang meyakini bahwa hukum Islam, sebagai hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia, dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga ia bisa dirubah demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hukum Islam terikat dan dipahami menurut latar belakang sosio-kultural yang mengelilinginya, sehingga peran akal dapat memahami perputaran hukum.⁴⁸ Dasar lahirnya teori adaptabilitas adalah prinsip Masalah, yang merupakan tujuan hukum Islam itu sendiri. Prinsip masalah ini yang membuat hukum Islam mampu merespons setiap perubahan sosial.⁴⁹ Dalam catatan sejarah, eksistensi masalah sebagai

⁴⁸ Ahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta 2005: PT LKIS,).h.16-17

⁴⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Terj. Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Surabaya 1995: Al Ikhlas,).h.23-24

metode istinbath hukum bila dikaitkan dengan peran akal di dalamnya, memunculkan corak masalah yang berbeda-beda di kalangan pemikiran hukum Islam.

Kata masalah yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu masalah. Masalah ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Masalah merupakan bentuk masdar (*adverb*) dari fi'il (*verb*) salah. Dengan demikian terlihat bahwa, kata masalah dan kata manfaat yang juga berasal dari Bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama. Sedangkan menurut istilah atau epistemology, masalah diartikan oleh para ulama Islam dengan rumusan hampir bersamaan, di antaranya al-Khawarizmi (w. 997 H.) menyebutkan, masalah adalah *al-marodu bilmaslahatil mukhaafazatu ala maqsudi-syari bidafi-l mufaasidiani-kholgi*. Yaitu memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri manusia (makhluq). Sedangkan ulama telah berkonsensus, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan atau kehormatan. Tidak jauh berbeda dengan al-Khawarizmi di atas, al-Ghazali merumuskan masalah sebagai suatu tindakan memelihara tujuan syara' atau tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan hukum Islam menurut al-Ghazali adalah memelihara lima hal di atas. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal di atas disebut masalah, dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah, dan menolak mafsadah disebut masalah⁵⁰. Sedangkan menurut asy-Syatibi dari golongan mazhab Malikiyah sebagai orang yang paling populer dan kontroversi pendapatnya tentang masalah-mursalah mengatakan bahwa masalah itu (maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan) sejalan dengan tindakan syara.⁵¹ Tujuan syarat yang harus

⁵⁰ Malcom H. Keer, *Moral and Legal Judgment Independent of Revelation* (Philosophy: East And West), h.274

⁵¹ *Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Terj. Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, h.26

dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' diatas, maka dinamakan masalahah. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadhorotan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan masalahah.⁵² Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.⁵³ Kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila, Pertama, masalahah itu sejalan dengan tindakan syara'. Kedua, masalahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara. Ketiga, masalahah itu termasuk ke dalam kategori masalahah yang dhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.⁵⁴ Masalahah menurut Abu Ishak al-Syathibi dapat dibagi dari beberapa segi: pertama, dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:

a. Masalahah al-Dharuriyyah

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al-maskalih al khamsah.

⁵² Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul* (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah', 1980), h. 286. (Beirut 1980: Dar Al Kutub Al Ilmiyah,).h.286

⁵³ Abu Hamid Al-Ghazali, 286

⁵⁴ *Al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul* (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah', 1980), h.289

b. Masalah al-Hajiyyah

Kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (al-mashalih al-khamsah) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. (al-mashalih al-khamsah) diatas.

1) Masalah al-Tahsiniyyah,

Kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (masalah al hajiyyah). Kedua, dari segi keberadaan masalah, ada tiga macam, yaitu:

a) Masalah al-Mu tabarah

Kemaslahatan yang didukung oleh syara' Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

b) Masalah al-Mulghah

Kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

c) Masalah al-Mursalah

Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits). Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu masalah gharibah dan masalah mursalah. Masalah gharibah adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara', baik secara rinci maupun secara umum. Al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna

nash.⁵⁵ Jumah Ulama Ushul Fiqh (Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah) menetapkan bahwa masalah dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum, apabila memenuhi tiga syarat: Pertama, kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum. Kedua, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang diterapkan melalui masalah al mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan. Ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu. Alasan Jumah ulama Ushul Fiqh, antara lain:

- (1) Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.⁵⁶
- (2) Kemaslahatan manusia senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila Syari'at Islam terbatas pada teks-teks hukum yang ada, akan membawa kesulitan.

Merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW antara lain Umar Ibn al-Khaththab tidak memberi zakat kepada para mu'allaf, karga kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu Abu Bakar Ash-Shiddiq mengumpulkan al-Qur'an atas saran Umar ibn al-Khaththab sebagai salah satu kemaslahatan kelestarian al-Qur'an dan menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa di zaman

⁵⁵ Abu Ishak Al Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1973 (Beirut 1973,.).h.18-20

⁵⁶ Abu Ishak Al Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1973 (Beirut 1973,.).h.20

Utsman bin Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdhuil Ghofur Ansori. *Hukum Kewarisan Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas*,
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung 2014: Citra Aditya Bakti, .
- Abu Achmadi, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta 2005: Bumi Aksara, .
- Abu Hamid Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min „Ilmi al-Ushul*. Beirut 1980: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, .
- Abu Ishak Al Syathibi,. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari"ah (Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1973*. Beirut 1973, .
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 2013,
- Ahsun Fuad. *Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta 2005: PT LKIS, .
- Allan J Stit. *Mediation: A Practical Guide*. New York: Canvendish Routledge 2004, .
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Andi Musfira Asnur. "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB." UIN Alauddin, 2017.
- Arum Kusumaningrum. "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang." *Diponegoro Law Jurnal 2016*, .
- Bambang Soegono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Chalmers, A.F. *Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu?* Jakarta 1983: Redaksi Hasta Mitra, .
- Dr Surowi, Dr Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta 2008: Rineka Cipta, .

- Edi As Adi. *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu 2012, .
- Elies Septiana Nurban, Salim HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Endrik Saifudin. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Malang 2018: Intrans Publishing, .
- Fatahillah A Syukur. *Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*. Bandung: Mandar Maju 2012, .
- Fikri. *Transformasi Nilai Al Ishlah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Quran*, .
- Gary Goodpaster. *Negosiasi Dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta 1993: Elips Project, .
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung 2003: Mandar Maju, .
- Jeremy Bantham. *Cavendish Law Cards Jurisprudence*. London: Cavendish Publishing, 1997.
- Kementerian Agama RI. *AL Quranul Karim*. Jakarta, .
- Kepaniteraan PA Tulang Bawang. "Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Tulang Bawang." Tulang Bawang 2020, .
- Lawrence R Freedman, Michael L Prigoff. *Confidentiality In Mediation: The Need Protection*. Ohio: 1986, .
- Lexy J Malaeong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung 2009: Remaja Rosdakarya, .
- Lucy V. Kazt. *Enforcing An ADR Clause Are Good Intention All You Have?* California: California Law Review, 1988.
- M. Dahlan, Pius A Partanto. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya 2001: Arkola, .
- M. Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Metodologi Dan Aplikasinya*. Jakarta 2002: Ghalia Indonesia, .
- M. Natsir Asnawi. "Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2017.

- Malcom H. Keer. *Moral and Legal Judgment Independent of Revelation*.
Philosophy: East And West, .
- Malik Ibrahim. *Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama*. Vol. 19. Madania 2015, .
- Manan Roberts. *Mediation In Family Disputes: Principles And Practice*.
Hampshire: Ashgate Publishing, 2008.
- Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, .
- Maskur Hidayat. *Strategi Dan Taktik Berdasarkan PERMA NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Jakarta 2016: Kencana, .
- Masykuri Abdillah dkk. *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia Sebagai Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Moh. Mahfud MD. *Satjipto Rahardjo Dan Hukum Progresif- Urgensi Dan Kritik*.
Jakarta: Epistema Institute dan HuMa, 2011.
- Muhammad Khalid Mas'ud,. *Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Terj. Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Surabaya 1995: Al Ikhlas, .
- Mujahidin Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor 2012:
Ghalia Indonesia, .
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011.
- N. Marbun. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, .
- “Oxford Learner’s Pocket Dictionary (New Edition).” *Oxford University Press*, .
- Perdana Nur Ambar Setyawan. “Signifikansi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul.” Pascasajana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- PERMA NO 1 Tahun 2016 (Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan) .
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia,
2014.
- Purnomo Setiadi Akbar, Husaini Usman. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta 2006:
Bumi Aksara, .

- Rachmadi Usman. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Saefudin Azwar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta 1998: Pustaka Pelajar, .
- Said Faisal. *Mediator Skills*. Jakarta: Mahkamah Agung RI 2004, .
- Said Ramadhan Al Buthi. *Dhawabii Al Mashlahah Fi Al Syariah Al Islamiyah*. Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1977.
- Sarmin Sukur. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Surabaya 2017: Jaudar Press, .
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan*. Surakarta 2004: Muhammadiyah University Press, .
- . *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta 2007: Kompas, .
- . *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta 1986: UI Press, .
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa 1980, .
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta 2005, .
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung 2008: Cv Alfabeta, .
- Sulaiman. “Peran Mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata.” Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017.
- Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikolgi UGM, 1986.
- Suyut Margono. *ADR Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Bogor: PT Graha Indonesia 200, .
- Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media, .
- Syekh H Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al Ahkam*. Jakarta, .

- Tim IT PA Kotabumi. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kotabumi*. Kotabumi 2021, .
- Tim IT PA Tulang Bawang. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tulang Bawang*. Tulang Bawang 2021,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka 2002,
- UIN Raden Intan Lampung. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019
- UU Nomor 50 Tahun 2009
- Victor M Situmorang. *Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, .
- W.J.S Poerwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 1976,

